

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeriksaan keuangan menjadi salah satu proses yang dapat digunakan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, pemeriksaan keuangan merupakan rangkaian proses yang melibatkan penyelidikan, evaluasi, dan pengkajian terhadap informasi keuangan dalam suatu manajemen atau instansi. Pemeriksaan keuangan terbagi kedalam dua jenis, yaitu audit internal, dan eksternal, masing masing jenis audit dilakukan oleh auditor internal, dan auditor eksternal.

Auditor internal bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan keuangan internal sebuah perusahaan, baik perusahaan negara maupun swasta. Tugas pokok seorang auditor internal adalah memastikan kebijakan yang ditentukan oleh manajer puncak telah dipatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Auditor internal pemerintah atau yang biasa disebut dengan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) adalah auditor profesional yang bertugas di instansi pemerintah, auditor internal pemerintah berperan dalam dalam melakukan pengendalian internal guna memastikan tujuan organisasi tercapai serta memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja pada instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut dengan auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugasnya wajib untuk mematuhi kode etik APIP, hal ini berhubungan dengan statusnya sebagai pegawai negeri. Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, etika merupakan sebuah nilai yang berhubungan dengan akhlak yang baik dan buruk, etika juga erat kaitanya dengan hak dan kewajiban. Etika didefinisikan sebagai nilai-nilai dan aturan yang berhubungan dengan tingkah laku yang diterima atau digunakan kelompok atau individu tertentu (Sukanto 1991:1). Pada dasarnya, kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang ditetapkan kepada suatu kelompok profesi. Prinsip etika diantaranya adalah integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional.

Dengan adanya kasus-kasus pelanggaran etika profesi belakangan ini, dimana auditor mengalami kesalahan perhitungan sehingga menyebabkan keputusan auditor menjadi tidak valid. Hal tersebut berlawanan dengan kode etik profesi dimana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang auditor profesional harus mengedepankan pertimbangan moral dan etika, dengan melihat kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya auditor melakukan pelanggaran terhadap etika yang terkait dengan kompetensi dan kehati-hatian. Pertimbangan etis akuntan indonesia diatur pada kode etik akuntan, kode etik ini menjadi panduan untuk akuntan publik, dan akuntan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab profesional, hal ini tertera pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang pelaksanaan audit internal pemerintah pada BPKP, Inspektorat Jendral,

Inspektorat Provinsi, dan Kota, hal ini juga diatur pada Peraturan Presiden No.20 Tahun 2023 tentang BPKP.

Menjadi seorang auditor internal pemerintah, maka auditor BPKP harus berpegang teguh terhadap kode etik yang mengatur profesionalisme mereka. Kode etik pada dasarnya merupakan sebuah peraturan moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi. Dalam melaksanakan audit internal terhadap lembaga pemerintah BPKP memiliki kode etik sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pemeriksaan mereka. Sikap dan perilaku seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan harus dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku seperti: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional.

Audit judgement atau pengambilan keputusan oleh seorang auditor dibuat berdasarkan gagasan, pendapat, dan perkiraan yang berisikan informasi informasi mengenai bukti audit yang dipengaruhi oleh faktor teknis maupun non-teknis sehingga seorang auditor mampu untuk menyatakan kewajaran terhadap laporan keuangan, namun pekerjaan profesional auditor seringkali bersinggungan dengan kontroversi, hal ini bisa mendorong seorang auditor untuk bekerja diluar profesionalisme mereka. Auditor akan cenderung bekerja didalam tekanan dalam melaksanakan pekerjaannya, karena seorang auditor harus mampu mempertanggungjawabkan pemeriksaanya dimata hukum. Sehingga tidak jarang seorang auditor mengalami kemungkinan salah saji terhadap pemeriksaan yang dilakukan (Novi dkk., 2022).

Dapat dilihat pada kasus korupsi BTS 4G Kominfo, dimana BPKP diduga ceroboh dalam menghitung kerugian atas kasus tersebut. BPKP melakukan

kecerobohan besar dalam menghitung kerugian dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Dalam perhitungan tersebut BPKP tidak mempertimbangkan bahwa pekerjaan proyek BTS tersebut masih berlangsung dan masih ada pengembalian uang yang dilakukan oleh konsorium pelaksana proyek sebesar 1.7 triliun kepada badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (BAKTI). Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya informasi yang didapat oleh auditor, pengumpulan bukti bukti pendukung pada kasus tersebut dinilai kurang.

Dapat dilihat pula pada kasus korupsi e-KTP, auditor BPKP dinilai keliru dalam menghitung kerugian negara terkait dengan proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2013, dalam kasus tersebut BPKP dinilai menggunakan metode penghitungan yang salah sehingga menghasilkan perhitungan yang salah. Tim auditor BPKP dinilai telah keliru dalam menggunakan metode perhitungan kerugian negara, BPKP diduga hanya menggunakan pendapat ahli untuk menilai wajar tidaknya harga konsorium PNRI dalam proses cetak e-KTP. Selanjutnya, BPKP dinilai tidak menggali informasi lebih mendalam terkait harga bahan bahan pembuatan blanko e-KTP di pasaran, padahal harga yang materi yang tertulis sudah benar. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya informasi yang dikumpulkan, sehingga menimbulkan kesalahan dalam metode perhitungan kerugian negara.

Berdasarkan beberapa kasus diatas, dapat dilihat bahwa *audit judgement* harus dilaksanakan secara benar dan tepat sesuai dengan nilai moral dan etika yang berlaku. Mengingat bahwasanya *audit judgement* merupakan sebuah bagian dari proses panjang kegiatan audit meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

audit. Terlebih lagi apabila hasil audit dijadikan salah satu patokan utama dalam perkembangan kasus yang melibatkan hukum.

Audit Judgement atau pengambilan keputusan oleh seorang auditor didasarkan pada gagasan dan pendapat yang diperkuat dengan perkiraan informasi informasi dari bukti yang sudah dikumpulkan, serta dipengaruhi oleh faktor teknis maupun non teknis, sehingga seorang auditor mampu menyatakan kewajaran atas laporan keuangan yang dibuat (Widiantari dkk., 2022).

Faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgement* adalah *ethical sensitivity*, *ethical sensitivity* merupakan sifat yang berhubungan dengan kemauan dalam melakukan pengambilan keputusan etis guna mewujudkan nilai etika atau nilai moral. Dalam melakukan pengambilan keputusan, seorang auditor harus memiliki *ethical sensitivity* yang sesuai dengan kode etik dan standar kompetensi. *Ethical sensitivity* merupakan kemampuan seorang individu untuk menyadari adanya nilai etika dan moral dalam suatu keputusan. Keputusan atau tindakan yang didasarkan dengan etika dan moral harus didampingi dengan konsekuensi dan kesadaran dari seorang pembuat keputusan (Fajrin, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi *audit judgement* adalah *spiritual intelligence*, *spiritual intelligence* atau kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk mencurahkan faktor spiritual terhadap pikiran dan perbuatan serta mampu menyinergikan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual secara menyeluruh. *Spiritual intelligence* merupakan bentuk kecerdasan jiwa yang membantu seseorang mengembangkan diri dan menerapkan nilai positif, seorang auditor

dengan kecerdasan spiritual yang baik dapat mengambil tindakan secara bijak dan jujur serta penuh dengan tanggung jawab (Sa'diah dkk., 2022).

Selain faktor *spiritual intelligence* dan *ethical sensitivity*, faktor komitmen profesional juga diduga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgement*. Komitmen profesional seorang auditor mencakup kesetiaan seorang auditor terhadap organisasi dan instansi tempat dia bekerja. Selain itu komitmen profesional mampu menumbuhkan rasa loyalitas serta mendorong seorang auditor dalam membuat *audit judgement*. Oleh karena itu komitmen profesional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *audit judgement* (Gaffar, 2022). Tingkat keberhasilan seorang auditor dapat ditentukan oleh komitmen dalam menyelesaikan pekerjaannya. Komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seorang auditor untuk bekerja lebih baik.

Dari beberapa artikel jurnal yang berkaitan dengan topik *ethical sensitivity*, *spiritual intelligence*, dan komitmen profesional. Peneliti menemukan terdapat perbedaan hasil pada beberapa penelitian terdahulu. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Sri Widiyanti pada tahun 2022, penelitian yang dilakukan pada kantor akuntan publik di Bali tersebut terdapat kecenderungan perbedaan jawaban responden dengan kondisi sebenarnya, kondisi tersebut didukung dengan kurangnya jumlah responden pada penelitian tersebut. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Farid Fajrin 2022 pada auditor inspektorat provinsi Sulawesi Selatan, penelitian tersebut tidak dikaitkan dengan teori manapun dalam melakukan penelitian, sehingga hasil penelitian tersebut menjadi tidak teoritis, selain itu kurangnya jumlah responden pada penelitian tersebut menjadikan hasil penelitian

tersebut menjadi dipertanyakan. Kedua penelitian tersebut memiliki ketidakkonsistenan hasil penelitian terhadap variabel *spiritual intelligence*. Selain itu beberapa penelitian terdahulu tidak pernah mencantumkan ketiga variabel tersebut kedalam satu judul penelitian.

Berdasarkan isu-isu penelitian terdahulu, seperti ketidakkonsistenan hasil penelitian terhadap variabel *spiritual intelligence*. Sedangkan variabel *ethical sensitivity* dan komitmen profesional merupakan pengembangan penulis berdasarkan fenomena yang terjadi baru-baru ini membuat penulis memilih variabel tersebut kedalam penelitian ini. Variabel tersebut kemudian diperkuat dengan adanya fenomena yang terjadi baru-baru ini. Selain itu, kurangnya penelitian terhadap variabel tersebut pada lembaga audit pemerintah khususnya di daerah Jawa Timur membuat peneliti memilih topik-topik tersebut sehingga didapatkan judul **“Pengaruh *Ethical Sensitivity*, *Spiritual Intelligence*, dan Komitmen Profesional Terhadap *Audit Judgement* Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *ethical sensitivity* berpengaruh terhadap *audit judgement* Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah *spiritual intelligence* berpengaruh terhadap *audit judgement* Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur ?

3. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap audit *judgement* Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *ethical sensitivity* terhadap audit *judgement* pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *spiritual intelligence* terhadap audit *judgement* pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh komitmen profesional terhadap audit *judgement* pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memperbaiki standar audit yang sedang berlaku, serta sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memperbaiki kualitas jabatan fungsional auditor
 - b. Bagi auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebagai bahan pertimbangan untuk dapat lebih mempertimbangkan sifat dan perilaku

sesuai dengan standar dan etika audit internal pemerintah, dan bersifat profesional saat dihadapkan dengan berbagai tekanan.

- c. Masyarakat, diharapkan dengan hasil dari penelitian ini mampu membuka wawasan pada masyarakat luas mengenai dasar dasar pertimbangan seorang auditor mengemukakan pendapat mereka serta dapat menambah wawasan pada bidang akuntansi, khususnya audit.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi mahasiswa akuntansi, sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi seorang auditor dalam memberikan opini audit.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk topik yang terkait dengan audit judgement, khususnya pada auditor pemerintah.
- c. Bagi peneliti, diharapkan hasil dari penelitian ini, peneliti mampu memberikan pandangan baru terhadap pengaruh *ethical sensitivity*, *spiritual intelligence*, dan komitmen profesional terhadap *audit Judgement*.